



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
5. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
6. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan.
7. Prasarana Drainase Perkotaan adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
8. Sarana Drainase Perkotaan adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, dan pintu air.
9. Saluran Primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
10. Saluran Sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.
11. Saluran Tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari dari penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.

12. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
13. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
14. Perencanaan Teknik Terinci adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
15. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan uji coba sistem (*test commissioning*).
16. Sumur Resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
17. Kolam Tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
18. Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
19. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/*street inlet*, pompa dan pintu air.
20. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
21. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
23. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
24. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.

25. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. keterpaduan;
- f. partisipatif;
- g. berwawasan lingkungan; dan
- h. ekonomis.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi dan ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
 - b. mengoptimalkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sumberdaya air secara berkelanjutan sesuai dengan prioritas penanganan dan pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
 - c. menjaga agar Drainase selalu berfungsi dan tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya; dan
 - d. menciptakan lingkungan yang sehat dan mengurangi terjadinya genangan air yang berlebih.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam beberapa aspek kewenangan, yaitu:
 - a. aspek perencanaan, pembangunan konstruksi, serta Operasi dan pemeliharaan, dilaksanakan oleh:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
 - b. aspek Pemantauan dan Evaluasi, dilaksanakan oleh:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Bagian yang menyelenggarakan fungsi Administrasi Pembangunan;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 5

- (1) Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
 - a. Sistem Drainase Lokal; dan
 - b. Sistem Drainase Utama.
- (2) Sistem Drainase Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai saluran awal yang melayani suatu kawasan tertentu di Daerah yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab masyarakat atau pengelola kawasan.
- (3) Sistem Drainase Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai saluran Drainase yang melayani sebagian besar masyarakat yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Sistem Drainase Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jaringan drainase perkotaan di Daerah, terdiri dari:
 - a. Saluran Primer;
 - a. Saluran Sekunder; dan
 - b. Saluran Tersier.
- (5) Saluran Primer dan Saluran Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat berupa sungai/anak sungai yang berfungsi sebagai Drainase Perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak di Daerah.
- (6) Jaringan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan sistem pemisahan dengan jaringan pengumpul air limbah di Daerah.
- (7) Penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah berdasarkan hasil kajian teknis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Drainase Lokal dan Sistem Drainase Utama, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan sistem drainase perkotaan, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;
 - b. studi kelayakan Sistem Drainase Perkotaan; dan
 - c. perencanaan Teknik Terinci/*detail design*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja), harus mengacu dan/atau sinergis dengan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun oleh instansi yang berwenang dibidang Drainase.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana tata ruang wilayah.
- (3) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika yang terjadi di Daerah.

- (4) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. tipologi Daerah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (5) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan diatur dengan Peraturan Walikota, paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem Drainase;
 - b. kajian dan analisis Drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
 - d. rencana sistem jaringan Drainase Perkotaan, termasuk skema jaringan Drainase Perkotaan;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.
- (6) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan yang melintasi batas administrasi Daerah, disusun berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan peraturan dimasing-masing daerah.
- (7) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemerintah daerah provinsi melakukan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun berdasarkan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan Prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan.
- (3) Studi kelayakan perencanaan teknis menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pelaksana teknis berdasarkan aspek kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan sosial;
 - e. kelayakan ekologis/lingkungan;
 - f. rencana penyediaan lahan; dan
 - g. permukiman kembali, bila diperlukan.

- (6) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan Drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota desain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan Bangunan Pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan, meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
- (7) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi persyaratan:
 - a. hidrologi;
 - b. hidrolika;
 - c. kekuatan dan stabilitas struktur;
 - d. ketersediaan material;
 - e. memungkinkan dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi; dan
 - f. kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- (8) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase Perkotaan.
- (9) Kelayakan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak sosial yang timbul dari rencana penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (10) Kelayakan ekologis/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha Pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal pelaksanaan Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan diperlukan penyediaan lahan dan permukiman kembali, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Teknik Terinci merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Perencanaan Teknik Terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan, dan hasil Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan.

- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan Drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan Teknik Terinci, paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase Perkotaan;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air Sistem Drainase Perkotaan;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase Perkotaan;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
 - i. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase Perkotaan;
 - k. metode Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - l. manual Operasi dan Pemeliharaan.
- (5) Perencanaan teknik terinci harus mendapatkan pengesahan dari instansi teknis yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai aspek kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan perencanaan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan, meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi
- (4) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan, terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem Drainase.
- (5) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, Sistem Polder, kolam tampung (*storage*) memanjang, dan Kolam Retensi.

- (6) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (7) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih (*clean construction*).
- (8) Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari:
 - a. persiapan gambar rencana;
 - b. persiapan lapangan;
 - c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
 - d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
 - e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
 - f. perizinan.
- (9) Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. persiapan, meliputi gambar kerja, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
 - b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, *siphon*/talang air dan kolam tampung;
 - c. pengawasan, meliputi gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning*, dan biaya; dan
 - d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan uji sampel.
- (10) Uji coba sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana Drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (11) Uji coba prasarana dan sarana sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.
- (12) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.

Bagian Keempat
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 11

- (1) Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai aspek kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan.
- (4) Pengoperasian prasarana dan sarana Drainase Perkotaan dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (5) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pintu air manual/otomatis;
 - b. saringan sampah manual/otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (6) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, dan pintu air.
- (7) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.
- (8) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Sistem Drainase Perkotaan.
- (9) Kegiatan Pemeliharaan, meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.
- (10) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (11) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/ *syphon*/ Kolam Tandon/Kolam Retensi, dan Pemeliharaan *mechanical electrical*.

- (12) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, meliputi kegiatan penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Bagian Kelima

Perlindungan dan Pelestarian Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 12

- (1) Perlindungan dan pelestarian Sistem Drainase Perkotaan ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana sistem Drainase terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melibatkan masyarakat dan swasta.
- (3) Perlindungan Sistem Drainase Perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sistem Drainase yang meliputi:
 - a. normalisasi sistem Drainase, antara lain penggalian sedimentasi, Rehabilitasi/peningkatan saluran Drainase, perbaikan prasarana sistem Drainase (pintu air, sempadan, dan jembatan penyeberangan; dan
 - b. pembangunan baru saluran Drainase.
- (4) Pelestarian Sistem Drainase Perkotaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan swasta, meliputi:
 - a. pemeliharaan tanggul/dinding penahan saluran Drainase;
 - b. pemeliharaan prasarana sistem Drainase (pintu air, sempadan, dan jembatan penyeberangan; dan
 - c. peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan dan memelihara saluran Drainase.

Bagian Keenam

Pengamanan Sistem Drainase Perkotaan

Pasal 13

- (1) Pengamanan Sistem Drainase Perkotaan dan wilayah sekitarnya, meliputi:
 - a. pengelolaan wilayah aliran Drainase Perkotaan;
 - b. pengendalian daya rusak air; dan
 - c. pengendalian aliran Drainase Perkotaan.

- (2) Pengamanan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan garis sempadan;
 - b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/atau papan informasi; dan
 - c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Drainase Perkotaan.
- (3) Penyelenggaraan pengamanan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat dan swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Pengendalian Banjir/Genangan Air

Pasal 14

- (1) Program dan kegiatan pengendalian banjir/genangan air dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap yang berfungsi untuk mencegah dan menurunkan luas kawasan banjir/genangan air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian banjir/genangan air, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Hasil dari Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Setiap Orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Pasal 17

Setiap Orang, wajib:

- a. ikut serta menjaga kelestarian fungsi Drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan Drainase Perkotaan;
- b. memperoleh izin Walikota untuk mendirikan, mengubah bangunan di tepi atau melintasi saluran Drainase; dan
- c. memperoleh izin Walikota untuk mengubah jalur saluran Drainase melalui rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah/instansi teknis pengelola Drainase.

Pasal 18

Dalam rangka menjaga sarana dan prasarana jaringan Drainase Perkotaan, setiap orang dilarang:

- a. mengubah aliran dan penampang saluran Drainase, kecuali dengan izin Walikota;
- b. menyadap air dari saluran Drainase, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- c. membuang benda padat yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air dan merusak jaringan Drainase;
- d. membuang zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam atau di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air sampai dengan tersedianya sistem pengolahan air limbah;
- e. merusak sarana dan prasarana jaringan Drainase Perkotaan;
- f. membuat galian atau selokan sepanjang saluran Drainase dan bangunan pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase;
- g. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;

- h. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran Drainase, tangkis/tanggul saluran Drainase, dan alur-alur saluran Drainase;
- i. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- j. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi Drainase, kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Drainase;
- k. membuang sampah yang berbentuk benda cair, padat, dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan sumber air;
- l. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan Drainase atau bangunan pelengkapinya, kecuali dengan izin Walikota; dan/atau
- m. membangun *bending* (pembengkakan) pada saluran Drainase yang mengganggu fungsi Drainase.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan swasta yang berperan dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, dan Kolam Retensi sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan Pemeliharaan dan pembersihan Drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem Drainase kawasan secara swadaya; dan
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Peran serta swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan Bangunan Pelengkap di kawasan permukiman yang terintergrasi dengan sistem Drainase;
 - d. melakukan Operasi dan Pemeliharaan sistem Drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran serta swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota melalui rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah/instansi teknis pengelola Drainase.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan terhadap penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan oleh Walikota melalui kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi:

- a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta.
- (3) Peran serta masyarakat dan swasta dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Walikota.
- (4) Walikota melalui kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Penyelenggara menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan mengacu pada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan, Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan, dan Perencanaan Teknik Rinci/*detail design*.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, meliputi biaya:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. operasi dan pemeliharaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pembatalan izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) PPNSD bertugas melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan atau tugas lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 November 2023
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN POLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 10 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 69 TAHUN 2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan Drainase, disebutkan kewenangan Pemerintah Kota melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah. Hal ini juga sebagai pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk pengelolaan Drainase.

Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan Sistem Drainase. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah secara berkesinambungan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan sistem Drainase dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan yang dilaksanakan dengan prinsip satu sistem Drainase yaitu satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna jaringan Drainase di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dengan menetapkan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya keberlanjutan daya dukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkualitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala sesuatu usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan terhadap penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah segala sesuatu usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang dilaksanakan ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan untuk menahan air hujan terlebih dahulu ke dalam tanah sebelum dialirkan ke aliran sungai sesuai dengan kaidah konservasi dan keseimbangan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekonomis” adalah bahwa segala sesuatu usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang dilaksanakan harus memperhatikan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase Perkotaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.